

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap *UNIFIL* menurut Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat, pada dasarnya terkait dengan kewajiban pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi korban luka dan sakit di medan pertempuran darat serta memberikan perawatan tanpa diskriminasi. Dalam konteks *UNIFIL*, ketentuan ini bermakna bahwa apabila personel *UNIFIL* berada dalam keadaan luka atau sakit, mereka harus diperlakukan sebagai pihak yang tidak lagi dapat ikut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh diserang dan wajib memperoleh perlakuan manusiawi serta pertolongan medis. Konvensi Jenewa I 1949 juga menegaskan perlindungan terhadap sarana, unit, dan kegiatan medis di darat, termasuk personel dan fasilitas yang melaksanakan fungsi perawatan dan evakuasi medis. Karena itu, sepanjang *UNIFIL* menjalankan fungsi kemanusiaan dan tidak digunakan untuk tujuan militer, maka personel dan fasilitas yang menjalankan fungsi tersebut harus dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dijadikan sasaran serangan.
2. Penilaian hukum atas serangan Israel ke markas *UNIFIL* di Lebanon dalam perspektif hukum humaniter internasional harus diletakkan pada uji kepatuhan aturan *conduct of hostilities* yang dimulai dari penentuan status markas *UNIFIL* pada saat serangan, apakah tetap merupakan objek sipil

yang dilindungi atau telah berubah menjadi sasaran militer karena dipakai untuk kontribusi efektif bagi tindakan militer dan penghancurannya menawarkan keuntungan militer konkret dan langsung. Sepanjang tidak ada dasar faktual yang memadai untuk perubahan status tersebut, maka markas *UNIFIL* dan personelnnya tetap berada dalam perlindungan, sehingga serangan terhadapnya tidak dapat dibenarkan. Bahkan apabila ada klaim adanya sasaran militer di sekitar atau di dalam area markas, pihak penyerang tetap memikul beban untuk melakukan verifikasi sasaran secara layak, memilih cara dan metode serangan yang meminimalkan dampak insidental, serta menahan diri apabila kerugian insidental yang dapat diperkirakan menjadi berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diantisipasi. Dengan demikian, serangan yang tidak memenuhi uji pembedaan, kehati-hatian, dan proporsionalitas merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan dapat menimbulkan tanggung jawab negara, serta dalam kondisi tertentu membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana individual apabila terbukti serangan secara sengaja diarahkan kepada personel atau instalasi *UNIFIL* yang berhak atas perlindungan sipil.

## **B. Saran**

### **1. Bagi peneliti selanjutnya**

- a) Penelitian dapat diperluas dengan mengaitkan Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dengan ketentuan hukum humaniter internasional lain yang relevan, termasuk hukum kebiasaan internasional, agar dasar

perlindungan terhadap personel dan fasilitas kemanusiaan lebih komprehensif.

- b) Analisis dapat diperdalam melalui pemanfaatan data faktual yang lebih rinci, seperti kronologi kejadian, lokasi, jenis serangan, dampak korban dan kerusakan, serta langkah verifikasi sasaran dan kehati-hatian, sehingga penilaian hukumnya lebih presisi.

## **2. Bagi pembentuk kebijakan dan institusi terkait**

Edukasi dan pelatihan hukum humaniter internasional dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dengan penekanan pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian sebagai pedoman operasional yang jelas.

## **3. Bagi institusi pengawasan dan penegakan yang berwenang**

Penanganan insiden sejenis dapat diarahkan pada pemeriksaan yang objektif dan transparan melalui pengumpulan bukti yang tertib, evaluasi prosedur, serta pelaporan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **4. Bagi pelaksana kegiatan kemanusiaan di wilayah konflik**

Langkah mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penandaan fasilitas yang jelas, pemutakhiran informasi lokasi, penyusunan prosedur keselamatan internal, dan koordinasi teknis untuk menekan risiko salah sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Beardsley, K., Cunningham, D. E., & White, P. B. 2019. "Mediation, Peacekeeping, and the Severity of Civil War." *Journal of Conflict Resolution* 63(7). <https://doi.org/10.1177/0022002718817092>
- Bosch, S. 2014. "The International Humanitarian Law Notion of Direct Participation in Hostilities: A Review of the ICRC Interpretive Guide and Subsequent Debate." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 17(3). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2014/v17i3a2277>
- Bourloyannis-Vrailas, M.-Christiane. 1995. "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel." *International and Comparative Law Quarterly* 44(3). <https://doi.org/10.1093/iclqaj/44.3.560>
- Cahyono, H. 2005. "Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Humaniter* 1(1).
- Colacino, S., Barsak, F., & Peery, J. 2023. "The updated ICRC Commentary on the Fourth Geneva Convention: identifying relevant State practice on the treatment of civilians in international armed conflicts since 1949." *Applied Research Project*, Geneva Graduate Institute.
- D'Alessandra, F. 2023. "UN Accountability Mandates in International Justice." *Journal of International Criminal Justice* 21(3).
- Fleck, D. 2013. "The Legal Status of Personnel Involved in United Nations Peace Operations." *International Review of the Red Cross* 95.

- Gadler, A. 2019. "The Protection of Peacekeepers and International Criminal Law: Legal Challenges and Broader Protection." *German Law Journal* 11(6).  
<https://doi.org/10.1017/S2071832200018745>
- Hardinanto, A., & Octaviarany, V. 2024. "Penggunaan Drone Penyerang dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang." *Jurnal Hukum Progresif* 12(1). <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1>.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. 2005. "Personnel and Objects Involved in a Peacekeeping Mission (Rule 33)." *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511804700.013>
- Hutabarat, L. F. 2016. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 6(2).
- Kereh, Y. 2019. "Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 7(4).  
<https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24709>
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, Sidarta, D. B., & Surnata. 2021. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(12). <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i12.479>
- LeBrun, E., & Lochhead, D. 2024. "Exploiting Evidence, Improving Protection: Weapons Technical Intelligence in UN Peace Operations." *Small Arms Survey Briefing Paper*.

<https://www.smallarmssurvey.org/resource/weapons-technical-intelligence-un-peace-operations>

Makdisi, K. 2014. "Reconsidering the Struggle over UNIFIL in Southern Lebanon." *Journal of Palestine Studies* 43(2).

Mayaut, F., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. 2022. "Perlindungan Hukum Internasional bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2(10).  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1440>

Morgan, M. A., & Morey, D. S. 2024. "Learning to Fight Together: UN Peacekeeping Coalitions and Civilian Protection." *International Studies Quarterly* 68(3). <https://doi.org/10.1093/isq/sqae118>

Murphy, B. L. 2021. "Situating the accountability of the UN Security Council: Between liberal-legal and political 'styles' of global constitutionalism." *Global Constitutionalism* 10(3).

Murphy, R. 2012. "Peacekeeping in Lebanon and Civilian Protection." *Journal of Conflict & Security Law* 17(3). <https://doi.org/10.1093/jcsl/krs023>

Palwankar, U. 1993. "Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Peace-keeping Forces." *International Review of the Red Cross* 33(294).

Rohmadhanita, F. 2021. "Protection of Peacekeeping Forces Based on the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel." *Lampung Journal of International Law* 3(1).  
<https://doi.org/10.25041/lajil.v3i1.2245>

- Romadhon, V. 2025. "Dinamika Konflik dan Implikasinya terhadap Keamanan Global dalam Perspektif Hukum Humaniter." *Journal of Law and Nation* 3(4).
- Romadhon, V. 2025. "Dinamika Konflik dan Implikasinya terhadap Keamanan Global dalam Perspektif Hukum Humaniter." *Journal of Law and Nation* 3(4).
- Sari, I. 2021. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(2).
- Sefriani. 2011. "Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 8(4).
- Sirmareza, T. 2017. "Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim TNI di United Nations Interim Force in Lebanon." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 3(1).
- Turlel, A. Y. 2017. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. Lex Crimen* 6.
- United Nations. 1999. "U.N. Secretary-General's Bulletin on the Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law." *International Legal Materials* 38(6).
- Veriandy, M. V., Abidin, A. Z., & Cahyandari, D. 2024. "Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3(2).

- Verjee, A. 2024. "Routine but Consequential: How Ceasefire Monitors' Reporting Constructs Opportunities for (Non)Compliance by Conflict Opponents." *International Peacekeeping* 31(4).  
<https://doi.org/10.1080/13533312.2024.2342861>
- Zilullah, W. O. Z., Angga, L. O., & Basri, L. O. A. 2024. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Halu Oleo Law Review* 8(1).

## **B. Buku**

- Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Armiwulan, H. (2017). *Pelanggaran HAM dan mekanisme penanganannya*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Burton, D. H. (1995). *Clara Barton: In the Service of Humanity*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dunant, H. (1959). *A Memory of Solferino*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Gillett, M. (2022). *Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haryomataram, G. P. H. (1984). *Hukum humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Humud, C. E. (2021). *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Kolb, R. (2009). *Ius in Bello*. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
- Kunz, J. L. (1968). *The Changing Law of Nations: Essays on International Law*. Columbus, Ohio: Ohio State University Press.
- Kusumaatmadja, M. (1979). *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Binacipta.
- Melzer, N. (2009). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Pictet, J. (1958). *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Pictet, J. (Ed.). (1960). *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widyawati, A. (2014). *Hukum pidana internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional**

Konvensi Den Haag 1899

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Statute Roma 1998

### **D. Sumber Web Online**

Elements of Crimes. International Criminal Court. 2011. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>

International Committee of the Red Cross. 2008. *How Is the Term Armed Conflict Defined in International Humanitarian Law?* Geneva: International Committee of the Red Cross. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>

Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law (ST/SGB/1999/13). United Nations. 1999. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/230/42/pdf/n9923042.pdf>

Prosecutor v. Kupreškić et al., Trial Judgement, 14 January 2000. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 2000. <https://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf>

- UNIFIL. 2026. *FAQs – General: What is UNIFIL?* Naqoura: United Nations Interim Force in Lebanon. <https://unifil.unmissions.org/faqs>
- United Nations. 1978. *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*. New York: United Nations. <https://www.un.org/en/cco/unifil-lebanon>
- United Nations Interim Force in Lebanon. 2024. *UNIFIL Statement (10 October)*. UNIFIL. <https://unifil.unmissions.org/unifil-statement-10-october>
- United Nations Interim Force in Lebanon. 2024. *UNIFIL Statement (12 October 2024)*. UNIFIL. <https://unifil.unmissions.org/unifil-statement-12-october-2024>